BAB III
HASIL KEGIATAN DAN PEMBAHASAN KKL

3.1 Hasil Kegiatan KKL

Kegiatan KKL dilaksanakan selama17 hari yaitu dari tanggal 9 juli sampai dengan 31 Juli 2012 yang bertempat di Kantor Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) Kabupaten Majalengka dengan alamat di Jalan A.Yani No.9 Majalengka. Secara Umum kegiatan yang dilaksanakan selama KKL terdiri atas, pertama pengenalan pajak daerah dan retribusi daerah termasuk pengenalan organisasi DPKAD. Pada kegiatan yang *pertama* ialah dijelaskan apa itu pajak, dan apa saja yang termasuk pajak daerah. *Kedua*, orientasi pelayanan pajak daerah , kegiatan kedua ini sama dengan kegiatan yang pertama namun lebih detail penjelasannya,dan kemudian penulis ditempatkan dibagian pelayan untuk melihat para objek pajak melakukan validasi.

Ketiga,yang merupakan kegiatan paling lama karena dalam kegiatan ini penulis terjun langsung kelapangan dengan kegiatan melihat langsung objek pajak itu sendiri, yaitu dalam praktek pelayanan Pajak Daerah. Dan yang keempat merupakan kegiatan praktek pelayanan validasi BPHTB (Bea Perolehan Hak AtasTanah Dan Bangunan). BPHTB adalah perbuatan atau peristiwa hokum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan. Yang *kelima* merupakan kegiatan entry data wajib pajak reklame.

Yang *keenam* merupakan kegiatan pendataan dari objek pajak, yang dimaksud dari objek pajak yaitu yang menjadi objek pajak perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan. Kemudian kegiatan yang ketujuh merupakan kegiatan pelayanan pajak daerah, disini kegiatan yang dilakukanya itu menangani orang-orang yang akan melakukan validasi.

Kegiatan *ketujuh* yaitu pelayanan pajak daerah dalam kegiatan ini saya ditempatkan di bagian pelayanan yaitu kegiatannya membantu para staf staf bagian pelayan untuk membantu pada proses validasi yang datang kekantor DPKAD.

Kegiatan *kedelapan* di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka adalah rekonsiliasi target pendapatan, disini pembimbing dari dinas terkait memberikan data rekapitulasi pendapatan daerah Kabupaten Majalengka, yang isinya mengenai target pendapatan yang telah dicapai dari tahun 2009 sampai dengan 30 juni 2012. Pada rekapituliasi disini terlihat APBD tahun 2009 hingga tahun ini meningkat pesat.

Kegiatan *kesembilan* sampai dengan *ketujuhbelas* yakni pelayanan pajak daerah, dalam kegiatan disini Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerahmenempatkan pada bagian pelayanan yaitu membantu para staf – staf untuk melihat langsung objek pajak melakukan validasi. Selain validasi pada bagian pelayanan ini dinas terkait mencatat data data pajak yang semuanya harus jelas.

Secara lebih rinci kegiatan dimaksud dapat dilihat pada Form Aktivitas Harian KKL sebagaimana tercantum sebagai berikut :

Tabel 3.1
From Aktivitas Harian KKL

NO	TANGGAL	KEGIATAN
1	9 juli 2012	Pengenalan Pajak daerah dan retribusi daerah
2	10 juli 2012	Orientasi pelayanan pajak daerah
3	11 juli 2012	Praktek pelayanan pajak daerah
4	12 juli 2012	Praktek pelayanan validasi BPHTB
5	13 juli 2012	Entry data wajib pajak reklame
6	16 juli 2012	Pendataan Wajib pajak
7	17 juli 2012	Pelayanan wajib pajak
8	18 juli 2012	Rekonsiliasi target pendapatan

9	19 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
10	20 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
11	23 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
12	24 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
13	25 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
14	26 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
15	27 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
16	30 juli 2012	Pelayanan pajak daerah
17	31 juli 2012	Pelayanan pajak daerah

Sumber : Hasil KKL 2012

3.2 Pembahasan KKL

3.2.1 Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Majalengka

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungutberdasarkanperaturandaerahsesuaidengan Peraturan Perundang-Undangan.Dalam peningkatan pendapatan asli daerah sangat diperlukan strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah tersebut.Pencapaian Pendapatan asli daerah di Kabupaten Majalengka pada 5 tahun terakhir cukup meningkat. Tercapainya target pendapatan daerah pada tahun 2011 tercatat dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, itu merupakan hasil kerja keras semua pihak. Pendapatan Daerah Kabupaten Majalengka pada tahun 2011 mencapai Rp 1.277.921.523.925,00 atau 100,25%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya Majalengka sendiri merupakan daerah yang rendah sumber pendapatannya dari 26 kabupaten di Jawa Barat.Majalengka merupakan 5 terendah dari banjar, kuningan.

Potensi besar dimiliki Kabupaten Majalengka yakni dari sumber daya alam (SDA) yang telah tersedia, namun untuk memanfaatkannya dibutuhkan manajerial yang bagus.Ibarat suatu perusahaan di dalamnya harus menananamkan orang-orang yang dapat diandalkan serta mempunyai kemampuan agar bisa jadi suatu perusahaan yang *powerfull.* Adapun salah satu strategi yang bisa meningkatakan pendapatan asli daerah (PAD) yaitu dengan pertumbuhan perekonomian Majalengka yang baik otomatis

pendaptan asli daerah (PAD) akan meningkat dan itupun harus disertai kesiapan setiap komponen masyarakat. Pada hal ini aset daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan asli daerah (PAD).

Strategi yang diprioritaskan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten majalengka yaitu

1. Meningkatkan kualitas SDM dan Mitra Pelayanan yang optimal.
2. Menetapkan strategi baru dalam memungut Pajak dan lebih memperhatikan kualitas dan mutu pelayanan terhadap wajib pajak.
3. Dinas Pendapatan harus mampu menunjukan partisipasinya dalam proses pembanguan daerah
4. Ketepatan waktu dalam pembayaran pajak yang merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
5. Melaksanakan tugas koordinasi, bimbingan dan pembinaan Administrasi dan tehnik pemungutan dalam rangka pelaksanaan pungutan Pajak dan Retribusi Daerah.

Menurut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Majalengka arah kebijakan pendapatan asli daerah (PAD), senantiasa memperhatikan prinsip-prinsip Kebijakan Pendapatan Daerah untuk Tahun Anggaran 2009-2013, yaitu:

1. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran
2. Seluruh pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam
3. Pengertian bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi
4. Dengan belanja yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan dan atau dikurangi dengan bagi hasil;
5. Pendapatan daerah adalah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang
6. Dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dalam kurun waktu satu tahun anggaran.

Kebijakan pendapatan asli daerah dilakukan dalam berbagai upaya yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah meliputi :

1. Mengoptimalkan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah dengan cara: membenahi manajemen data penerimaan PAD, meningkatkan penerimaan pendapatan nonkonvensional, melakukan evaluasi dan revisi secara berkala peraturan daerah pajak dan retribusi yang perlu disesuaikan, menetapkan target penerimaan berdasarkan potensi penerimaan, mengembangkan kelembagaan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan kebutuhan daerah
2. Menetapkan sumber pendapatan daerah unggulan yang bersifat elastis terhadap perkembangan basis pungutannya dan less distortive terhadap perekonomian serta perlu dilakukan optimalisasi sumber pendapatan asli daerah lainnya.
3. Pemantapan kelembagaan dan sistem operasional pemungutan pendapatan daerah.
4. Peningkatan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi.
5. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan pemerintah pusat, provinsi dan skpd penghasil.
6. Mengoptimalkan kinerja badan usaha milik daerah untuk memberikan kontribusisecara signifikan terhadap pendapatan daerah.
7. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah.
8. Meningkatkan kualitas pengelolaan aset dan keuangan daerah.

Kebijakan pungutan pajak daerah berdasarkan Perda, diupayakan tidak berbenturan dengan pungutan pusat (pajak maupun bea dan cukai), karena hal tersebut akan menimbulkan duplikasi pungutan yang pada akhirnya akan mendistorsi kegiatan perekonomian. Hal tersebut sebetulnya sudah diantisipasi dalam UU No.18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana diubah dengan UU No.34 Tahun 2000,

dimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (4) yang antara lain menyatakan bahwa objek pajak daerah bukan merupakan objek pajak pusat.

Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subyek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawas penyetorannya. Pada proses pemungutan pajak yang dilakukan aparat pajak, ada saja masyarakat atau wajib pajak yang tidak taat atau melanggar ketentuan yang berlaku, misalnya telat membayar pajak ataupun sengaja tidak melaporkan kekayaannya agar dikenakan pajaknya lebih kecil. Kondisi ini semakin tidak kondusif dengan adanya contoh keteladanan para elit politik dan pemerintahan yang cenderung tidak mendukung pengembangan budaya pajak di Indonesia, misalnya banyak dijumpai para pejabat pemerintahan yang korupsi ataupun justru menyalahgunakan kewenanangannya. Jika wajib pajak dalam proses pemungutan pajak ada yang sengaja tidak menyampaikan akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan tersebut. Terlihat dari Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka BAB XXIV Bagian Kedua pasal 89 yaitu wajib pajak yang karena kealpaanyatidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Pajak Daerah atau Surat Setoran Pajak Deerah (SPTPD/SSPD) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana kurungan paling lam 1 (satu) Tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terhutang yang tidak atau kurang bayar.

Pada proses peningkatan pajak daerah tidak hanya masyarakat sebagai wajib pajak saja yang perlu diperhatikan, perilaku dari aparat pajak merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan.Walaupun pelayanan masyarkat yang diberikan oleh apaatur pemerintahan baik tingkat pusat ataupun daerah itu tidak berkaitan langsung dengan pelayanan pajak tetapi ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pada umumnya walaupun sedikit juga mempengaruhi kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

3.2.2 WaktuPeningkatan Pendapatan Asli Daerah

Pada umumnya kata strategi digunakan untuk melukiskan kegiatan yang meliputi waktu dalam arti yang luas, menyangkut baik waktu yang dicapai untuk melaksanakan kegiatan tersebut maupun waktu yang digunakan untuk mengamati dampaknya. Pada proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah khususnya di Kabupaten Majalengka pada pajak daerah dan retribusi daerah ketepatan waktu pembayaran pajak sangatlah wajib diperhatikan untuk wajjib pajak yang akan melunasi pajak tersebut. Apabila ada keterlambatan dalam pembayaran pajak akan dikenakan sanksi sebagaimana peraturan daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 BAB XV Pasal71 yaitu

1. Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang
3. Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

3.2.3 Dampak Pendapatan Asli Daerah

Pada peningkatan pajak daerah pun terdapat dampak yang ditimbulkan baik itu positif atau negatif.Dampak positif Dalam peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Majalengka. Dengan adanya pajak daerah dan retribusi daerah proses penyelenggaraan di Kabupaten Majalengka bisa berjalan dengan baik, dan meningkatkan sumber daya manusia.

Pada umumnya adanya pajak daerah dan retribusi daerah itu dikhusukan untuk meningkatkan pembangunan daerah.Bila dikaji, terlihat bahwa sumber pembiayaan pemerintahan daerah pada dasarnya dilaksanakan atas dasar desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas

pembantuan.Penyelenggaraan tugas pemerintah pusat dilaksanakan oleh perangkat daerah povinsi dalam rangka pelaksanaan dekonsentrasi dibiayai atas beban APBN. Pada retribusi daerah dampak yang ditimbulkan apabila tidak membayar retribusi , akan dikenakan sanksi yaitu tidak akan memperoleh jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Karena secara umum retribusi itu merupakan pungutan yang dipungut berdasarkan undang undang dan peraturan daerah yang bersangkutan.

Salah satu contoh retribusi yaitu pada retribusi pelayanan kesehatan pada rumah sakit yang dikelola oleh pemerintah, setiap orang yang ingin mendapatkan pelayanan kesehatan dirumah sakit pemerintah harus membayar retribusi yang ditetapkan oleh pemrintah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan kesehatan dirumah sakit pemerintah.Akan tetapi, tidak ada paksaan secara yuridis kepada pasien (anggota masyarakat) untuik membayar retribusi karena setiap orang bebas untuk memilih pelayanan kesehatan yang diinginkan.

3.2.4 Pemusatan Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sebuah strategi yang efektif biasanya memerlukan pemusatan kegiatan. Begitu juga pada proses peningkatan pendapatan asli daerah diKabupaten Majalengka.Upaya yang dilakukan dalam peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah haruslah muncul pada diri objek pajak tersebut untuk tepat waktu dalam melunasi pajak, karena pajak merupakan sebagai salah satu sumber penerimaan dalam negeri Indonesia yang sangat potensial, disamping minyak dan gas.Oleh karena itu pemerintah pusat khususnya pada daerah daerah harus berupaya sekuat tenaga untuk mengoptimalkan pemungutannya. Selain itu juga upaya yang ditekankan dalam proses pemungutan pajak daerah harus mempunyai syarat – syarat yaitu :

1. Syarat keadilan yaitu pemungutan pajak harus adil
2. Syarat yuridis, pemungutan pajak harus memiliki dasar hukuk yang berupa ketentuan perundang – undangan.

3. Syarat ekonomis, pemungutan pajak harus memperhatikan kemampuan ekonomi wajib pajak maupun keseimbangan perekonomian secara keseluruhan.
4. Syarat financial, pemungutan pajak harus dapat dilakukakan dengan cara yang efektif dan efisien.

Dalam hal ini pajak daerah dan retribusi daerah masih bisa ditingkatkan apabila dalam prosesnya berjalan dengan efektif dan efisien, karena semua itu untuk perencanaan pembangunan daerah kearah yang lebih baik.Selain itu juga Pajak daerah, sebagai salah satu komponen PAD, merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah daerah kepada penduduk yang mendiami wilayah yurisdiksinya, tanpa langsung memperoleh kontraprestasi yang diberikan oleh pemerintah daerah yang memungut pajak daerah yang dibayarkannya.Selain itu juga Pemerintah daerah mempunyai tugas untuk melayani kepentingan masyarakatnya dengan sebaik-baiknya untuk tercapainya tujuan bernegara.Dalam melayani hal tersebut , pemerintah memerlukan sumber daya. Sumber daya yang diperlukan pemerintah daerah tercermin dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Salah satu bentuk sumber dayanya berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD).Upaya untuk meningkatkan PAD adalah dengan meningkatkan pajak daerah, retribusi daerah, dan laba perusahaan daerah.

3.2.5 Pola – Pola KeputusanPendapatan Asli

Keputusan disini bagaimana setiap jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang diberlakukan di daerah harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran pengenaan dan pemungutannya.Hal ini juga diberlakukan untuk pajak daerah.Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia dan khususnya di Kabupaten Majalengka yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah Kabupaten Majalengka. Selain itu juga pajak daerah berdasarkan undang – undang Nomor 18 Tahun 1997, terbagi

menjadi dua yaitu pajak daerah tingkat I (provinsi) dan pajak daerah tingkat II (Kabupaten / Kotamadya).

Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing – masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten / kotamadya yang bersangkutan.Dengan demikian, setiap pemerintah daerah hanya dapat menetapkan pajak daerah sesuai dengan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh peraturan perundang – undangan pajak daerah.hal ini untuk mengantisipasi agar tidak terjadi perebutan kewenangan antara daerah provinsi dengan daerah kabupaten/kota untuk memungut suatu jenis pajak pada suatu wilayah yang menjadi kewenangannya.

Pajak daerah berdasarkan undang – undang nomor 34 tahun 2000 terbagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan pajak kabupaten / kota. Pembagian ini dilakukan sesuai dengan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing – masing jenis pajak daerah pada wilayah administrasi provinsi atau kabupaten / kota yang bersangkutan. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Majalengka Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Bab II Pasal 2 ditetapkan macam – macam pajak Daerah Kabupaten Majalengka yaitu :

1. Pajak hotel
2. Pajak restoran
3. Pajak hiburan
4. Pajak reklame
5. Pajak penerangan jalan
6. Pajak mineral bukan logam dan batuan
7. Pajak parkir
8. Pajak air tanah
9. Pajak sarang burung walet
10. Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan

Objek retribusi Daerah Undang – Undang Nomor 34 Tahun 2000 Pasal 18 ayat 1 menentukan bahwa objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah. Tidak semua jasa

yang diberikan oleh pemerintah daerah dapat ipungut retribusinya tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu menurut pertimbangan sosial – ekonomi layak dijadikan sebagai objek retribusi. Golongan retribusi daerah terdapat dalam undang – undang nomor 34 tahun 2000 pasal 18 ayat 2 retribusi daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu:

1. Retribusi jasa umum, yaitu retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemrintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Retribusi jasa usaha, yaiti retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
3. Retribusi perizinan tertentu, yaitu retribusi atas kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

3.2.6 Daya Meresap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah

Sebuah strategi mencakup spectrum aktivitas yang luas dimaksudkan bahwa dalam peningkatan pendapatan asli daerah khususnya pada pajak daerah dan retribusi daerah adalah proses dari perencanaannya, pelaksanaan, dan pengelolaannya bagaimana agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Dikabupaten Majalengka. Pada perencanaan awal di haruskan bagaimana agar pendapatan asli daerah bisa meningkat pesat dari tahun ketahunnya yakni harus meningkatkan pajak daerah yang realistis, meningkatkan tata kelolaan anggran, meningkatkan penatausahaan keuangan daerah yang akuntabel, serta meningktakan penatausahaan aset daerah yang tertib.Setelah proses perencanaan yaitu proses pelaksanaan. Pelaksanaan disini dimaksud ialah bagaimana

pelaksanaan kedepannya agar pendapatan asli daerh kabupaten majalengka meningkat pesat pertahunnya.

Pendapatan asli daerah bisa diartikan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber – sumber dalam wilayah sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.Dalam judul Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka, penulis membahas tentang pajak daerah dan retribusi daerah.Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Menurut data rekapitulasi pendapatan daerah kabupaten majalengka pertanggal 2 januari sampai dengan 31 desember 2009 pajak yang jumlahnya besar yaitu pajak penerangan jalan yang jumlah APBD pertahun 2009 sebesar 4.500.000.000. dan pajak daerah yang terkecil yaitu pajak hotel dan hiburan senilai 25.000.000.

Rekapitulasi pendapatan daerah kabupaten majalengka pertanggal 1 januari sampai dengan 31 desember pada tahun 2010 pajak penerangan jalan meningkat hingga 5.500.000.000 sedangkan pajak hotel dan pajak sarang burung walet sebesar 50.000.000. pada tahun 2011pertanggal 1 januari sampai dengan 31 desember, pajak penerangan jalan umum sebesar 6.750.000.000 meningkat dari 5.500.000.000. selain itu pajak yang terkecil pertanggal 1 januari sampai dengan 31 desember 2011 yaitu pajak parkir. Dan pada tahun ini sampai dengan 30 juni pajak penerangan jalan umum meningkat hingga 6.850.000.000 lebih besar dari tahun sebelumnya.Dan yang terkecil pada tahun ini yaitu pajak parkir sekitar 29.000.000.

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintayh daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.Objek retribusi adalah berbagai jenis jasa tertentu yang disediakan oleh pemerintah daerah.Tidak semua jasa yang diberikan oleh pemrintah daerah

dapat dipungut retribusinya, tetapi hanya jenis – jenis jasa tertentu yang menurut pertimbangan sosial ekonomi layak dijadikan sebagai objek retibusi.Jasa tersebut dikelompokkan kedalam tiga golongan yaitu jasa umum, jasa usaha, dan perizinan.

1 Jasa umum

Antaralain adalah pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan. Yang tidak termasuk jasa umum adalah jasa umum urusan pemerintahan

2 Jasa usaha antaralain adalah penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh pemerintahan daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

3 Perizinan tertentu berupa kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu, guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Jenis – jenis pajak daerah dan retribusi daerah disesuaikan dengan kewenangan yang diserahkan kepada daerah provinsi dan daerah kabupaten kota.Hasil penerimaan jenis retribusi tertentu daerah kabupaten sebagian diperuntukkan kepada desa yang terlibat langsung dalam pemberian pelayanan, seperti retribusi penggantian biaya cetak kartu penduduk dan akta catatan sipil.Retribusi jasa umum berdasarkan kebijakan daerah dengan mempertimbangkan biaya pelayan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, dan aspek keadilan.

Retribusi jasa usaha berdasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak, tarif retribusi jasa usaha ditetapkan oleh daerah sehingga dapat tercapai keuntungan yang layak, yaitu keuntungan yang dapat dianggap memadai jika jasa yang bersangkutan diselenggarakan oleh swasta.

Menurut hasil rekapitulasi pendapatan daerah kabupaten majalengka tanggal 2 januari sampai dengan 31 desember 2009 hasil retribusi daerah pertahun 2009 adalah 29,780,559,849.0. Pada tahun 2009 retribusi jasa umum yaitu senilai 26,208,370,160.Selain itu juga retribusi jasa usaha sekitar 2,156,462,714.00 dan retribusi perizinan tertentu sekitar 1,415,726,975.00 pertahun 2009 ini. Kemudian pada hasil rekapitulasi retribusi daerah kabupaten majalengka tanggal 1 januari sampai dengan 31 desember 2010 ialah hasil retribusinya sekitar 14.568.900.844,00 itu semua meliputi hasil dari retribusi jasa umum sekitar 9.753.363.844,0 sedangkan retribusi jasa usaha sekitar 2.968.460.000,00 dan retribusi perizinan tertentu sekitar 1.847.077.000,0. Rekapitulasi pendapatan asli daerah kabupaten majalengka mengenai retribusi daerah ialah 17,241,037,944.00 menurut jumlah APBD tahun 2011, dan hasil retribusi daerah jasa umum sekitar 13,521,751,844.00 , sedangkan retribusi jasa usaha sebesar 2,426,286,100.00 dan retribusi peerizinan tertentu sebesar 1,293,000,000.00.

Dari hasil rekapitulasi pendapatan asli daerah kabupaten majalengka mengenai pajak daerah dan retribusi daerah bisa dilihat peningkatan PAD yang cukuo signifikan, karena dalam sasaran stragis pada evaluasi dan analis kinerja Dinas Pendapatan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka pada optimalisasi potensi dan realisasi pendapatan daerah ialah indicator sasaran yang tercapai yaitu

1. Mampu tercapainya target pendapatan asli daerah sebesar 100,00 % pada tahun 2011, target pendapatan asli daerah adalah sebesar Rp 1.274.730.517.626,13. Berkat kerja keras semua pihak, dan pendapatan daerah kabupaten majalengka pada tahun 2011 mencapai 1.277.921.523.925,00 atau 100,25 % dari target yang telah ditetaapkan.
2. Peningkatan pendapatan dari pajak daerah sebesar 7,00 % dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2011, target pajak daerah adalah sebesar Rp 10.200.000.000,00. Berkat kerja keras semua pihak, Pendapatan Kabupaten Majalengka dari Pajak Daerah pada tahun 2011 mencapai

rp 12.976.000.948,00 atau 127,22 % dari tar5get yang telah ditetapkan.

3. Terwujudnya pengelolaan pajak daerah yang transparan dan akuntabel sebesar 90,00 %. Untuk mencapai indicator ini, pada tahun 2011 telah dibangun sistem informaasi pengelolaan pendapatan daerah, dengan sistem ini maka DPKAD hanya melakukan vertifikasi dan validasi sementara penyetoran dilakukan langsung ke bank.
4. Tercapapainya indeks kepuasaan masyarakat terhadap pelayanan pajak daerah sebesar 50,00 %. Dalam upaya terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, DPKAD melakukan berbagai upaya diantaranya menyiapkan desk pelayanan yang cukup representatif, petugas yang disiapkan telah dibekali keterampilan dalam melakukan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanan ini diharapkan dapat meningkatkan pula indeks kepuasan masyarakat yang diberikan DPKAD.

Selain itu juga untuk mencapai indikator kinerja utama ini Dinas Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Majalengka melakukan kegiatan – kegiatan sebagai berikut :

1. Pengambilan atau penyampaian SPPT dan DHKP PBB
2. Monitoring dan operasi penagihan PBB
3. Penataan sistem objek dan subjek PBB
4. Fasilitasi pengelolaan insentif prestasi da dana bagi hasil PBB di Kabupaten Majalengka
5. Pengelolaan benda berharga
6. Fasilitas dana transfer dan lainnya
7. Pengawasaan dan pengendalian reklame
8. Monitoring, evaluasi dan rekonsiliasi pendapatan asli daerah
9. Penyuluhan pajak
10. Sosialisasi pengelolaan pajak daerah
11. Pengelolaan pajak daerah
12. Fasilitasi pengelolaan dana bagi hasil migas untuk desa penghasil dan desa sekitarnya

Dari semua yang telah disebutkan diatas adalah evaluasi kinerja untuk mencapai sasaran yang baik untuk kesejahteraan masyarakat, serta memperbaiki permasalahan/ hambatan yang sering dijumpai yaitu, belum memadai sumber daya manusia pengelolaan keuangan daerah dari sisi latar belakang pendidikan, belum semua satuan kerja perangkat menyampaikan laporan keuangan sesuai dengan waktu yang telah ditemtukan.

Jika dipastikan bahwa Pendapatan Daerah berasal dari masyarakat, tentu harus sebesar-besarnya kembali kepada masyarakat, bukan untuk ‘kantong’ dan kepentingan para pejabat.Secara nyata, kurang baiknya citra Pemerintah Daerah saat ini adalah akibat lambannya pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat. Padahal hanya Pemerintah yang kredibel yang mampu menjalankan misi-misi pelayanan publik dengan baik akan memperoleh dukungan dan kepercayaan dari masyarakat.Strategi agar pemanfaatan pendapatan yang dipungut dari masyarakat tidak menyimpang, dan justru digunakan sebesar-besarnya bagi kemashlahatan masyarakat secara maksimal, yaitu meningkatkan prioritas dan rasionalisasi belanja, melakukan penghematan dan peningkatan disiplin anggaran, pengetatan dan perbaikan mekanisme (aturan main) pelaksanaan anggaran (bersih dan bebas KKN). Tegakkan amanah anti korupsi mejadi sangat mendasar dan penting dilaksanakan oleh semua jajaran birokrasi di daerah.